

# Urgensi Kaidah Fiqhiyyah bagi Dunia Bisnis

**Yazid Afandi**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

email: yazidafandi@yahoo.co.id

## Abstrak

*Umat Islam meyakini sepenuhnya, bahwa al-Qur'an dan al-Sunnah adalah dua sumber hukum pokok dalam Islam. Sebagai sumber hukum pokok, al-Qur'an dan al-Sunnah banyak memuat hal-hal yang bersifat substantif-universal. Perkembangan zaman dengan berbagai macam problemnya, satu sisi harus mempunyai rujukan yang jelas dalam al-Qur'an atau al-sunnah dan pada sisi yang lain ia bersifat sangat dinamis. Untuk itulah, dalam rangka untuk menemukan rujukan yang tepat atas berbagai macam masalah yang belum ada secara sharih dalam al-Qur'an maupun al-al-Sunnah tersebut diperlukan langkah ijtihad dengan metodologi yang jelas. Dalam konteks ekonomi, langkah seperti di atas cukup penting untuk dilakukan. Berbagai macam problem ekonomi harus dicarikan rujukannya dalam al-Qur'an. Sementara itu, al-Qur'an hanya memuat hal-hal yang bersifat universal. Maka, langkah ijtihad adalah sebuah keniscayaan untuk menemukan jawaban tersebut. Tulisan ini hendak mendispaly beberapa rambu-rambu yang layak dipertimbangkan untuk dunia bisnis. Jika ushul fiqh adalah ilmu alat untuk memproduksi fiqh (sebagai produk ijtihad), maka qawaid al-fiqhiyah adalah rambu-rambu bilamana sebuah produk ijtihad diimplementasikan. Dengan qawa'id fiqhiyyah ini, para ulama dan fuqaha dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi ummat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Di samping itu, dengan rumusan qawa'id fiqhiyah akan memberikan jalan lempang bagi generasi penerus untuk merespon perkembangan zaman. Dengan demikian, fiqh akan kelihatan kontekstual dan tidak kaku.*

Kata kunci: kaidah fiqhiyyah, ijtihad, dunia bisnis

## A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui, bahwa sebagai sebagai sebuah *way of life* Islam merujuk al-Qur'an dan al-Sunah menjadi sumber pokok. Fuqaha' telah sepakat, bahwa apapun masalah yang dihadapi dalam setiap penggal zaman, mereka berlandaskan pada sumber pokok tersebut. Bagi umat Islam, keyakinan akan keberadaan al-Qur'an dan Al-Sunnah sebagai sumber pokok sudah tidak bisa lagi ditawar. Pertanyaan klasik akan segera muncul, bagaimana dengan kondisi dimana al-Qur'an dan al-Sunnah telah terhenti sementara zaman terus bergerak dinamis dengan berbagai macam perkembangan masalahnya? Mungkinkah sebuah teks yang sudah terhenti mampu mewadahi dinamika masalah yang terus terjadi?

Dengan alasan inilah pintu ijtihad tidak pernah tertutup. Pada dasarnya—terkait dengan hukum-hukum Tuhan—posisi manusia adalah sebatas melaksanakan apa yang menjadi keputusan Tuhan. Tidak ada ruang bagi manusia untuk menempuh jalur dari apa yang telah digariskan dan ditentukan Allah SWT. Manusia menerima dan melaksanakan hukum-hukum Tuhan lewat Nabi-Nya Muhammad Rasulillah SAW. Meskipun demikian, bukan berarti Islam mengesampingkan hal-hal yang bersifat manusiawi, khususnya terhadap hal yang tidak disebutkan secara rinci dalam al-Qur'an. Ada ruang bagi manusia untuk berkreatifitas dalam merumuskan konstruksi hukum selama ia selaras dengan pesan-pesan universal Tuhan. Upaya-upaya kreatif inilah dalam dunia Islam disebut dengan istilah ijtihad.

Untuk menyikapi ijtihad ini, mujtahid memerlukan metodologi untuk mengkonstruksi "hukum baru", di mana al-Qur'an dan al-Hadis mendiamkannya. Ilmu metodologi ini dikenal dengan nama ushul al-fiqh. Ilmu ini memberikan cara-cara bagi mujtahid untuk melakukan perumusan hukum. Dalam hal ini diperkenalkan kajian-kajian teks dalam berbagai perspektifnya termasuk maqasid. Dengan panduan ilmu ushul

fiqh, mujtahid memiliki landasan sistem dalam melakukan ijtihad. Dengan *ushul Fiqh* tersebut, setidaknya ada dua hal yang didapat; *pertama* mujtahid secara metodologis akan dapat mempertanggungjawabkan hasil ijtihadnya. *Kedua*, memandu generasi setelahnya untuk dapat melakukan ijtihad yang dibutuhkan terhadap hal-hal yang membutuhkan konstruksi hukum baru. Maka, peran *ushul fiqhiyah* sebagai sebuah landasan perumusan hukum mutlak diperlukan.

Di samping ilmu *ushul fiqh*, mujtahid juga merumuskan seperangkat ilmu yang dapat dipergunakan untuk rambu-rambu bagaimana sebuah produk ijtihad (*fiqh*) dapat terimplementasikan dengan baik. Ilmu ini dikenal dengan nama *qawaid al-fiqhiyah*. Berbeda dengan *ushul fiqh* yang memberikan tata cara untuk melakukan perumusan *fiqh*, *qawaid al-fiqhiyah* digunakan sebagai panduan dan rambu-rambu dalam rangka terimplementasikannya produk ijtihad dengan baik. Sebagaimana *ushul fiqh*, *qawa'id al-fiqhiyah* juga mutlak diperlukan dalam tataran ilmu *fiqh*. Sebelum membahas kaidah-kaidah *fiqhiyah*, di bawah ini dibahas terlebih dahulu hubungan antara kaidah *fiqhiyah* dengan kaidah *ushuliyah*.

## B. Kaidah Ushuliyah dan Kaidah Fiqhiyah

Sebagaimana telah disampaikan di atas, untuk melakukan ijtihad seorang mujtahid harus memiliki metodologi yang mapan agar produk ijtihadnya dapat dipertanggung jawabkan. Dalam dunia *fiqh*, dikenal dua kaidah yang sama-sama bisa disebut sebagai metodologi dalam perumusan *fiqh* yaitu *kaidah ushuliyah* dan *kaidah fiqhiyah*. Keduanya memiliki peranan penting dalam perumusan *fiqh*. Seorang mujtahid menjadikan keduanya sebagai basis teori dalam merespon perkembangan zaman yang secara partikular tidak ditemukan dalam al-Qur'an dan Al-Sunnah. Maka penguasaan terhadap keduanya mutlak diperlukan.

Sebelum mendiskusikan beberapa kaidah *fiqhiyah* yang terkait dengan rekayasa keuangan, ada baiknya mengenal keduanya semata-mata untuk mencari pengetahuan tentang

perbedaan keduanya dan mengetahui posisi keduanya dalam perumusan fiqh. Dengan demikian, akan dapat ditemukan apa perbedaan keduanya, dan bagaimana fungsi dan kedudukannya.

A. Djazuli merangkum dari beberapa literatur untuk menentukan beberapa kriteria yang membedakan keduanya. Penyusun merangkumnya sebagai berikut:<sup>1</sup>

1. Kaidah *ushul* digunakan untuk melakukan pengambilan hukum (*istimbath*) dari sumber-sumber hukum. Sementara itu, kaidah fiqh digunakan untuk melakukan pemecahan masalah hukum praktis yang muncul dalam penerapan hasil *istimbath* dari dalil-dalil Al-qur'an. Contohnya adalah bahwa menurut kaidah *ushul* "larangan yang tidak disertai oleh *qarinah* yang melunakkannya berarti haram." Larangan daging babi dalam Al-qur'an berdasarkan penggunaan kaidah *ushul* tersebut oleh ahli fiqh disimpulkan bahwa daging babi haram. Akan tetapi, ketika seseorang berada dalam tengah hutan tanpa bekal makanan dan tanpa ada orang penyedia makanan, sementara dia harus mempertahankan diri untuk *survive*, maka ia diperbolehkan untuk memakan daging babi. Dalam kondisi ini berlaku kaidah fiqhiyah "*al-daruratu tubihu al-Mahdzirat*" (keadaan darurat membolehkan sesuatu yang dilarang).<sup>2</sup>
2. Kaidah *ushul* diperoleh secara deduktif, sedangkan kaidah fiqh secara induktif. Penyusunan kaidah *ushul*, utamanya di kalangan *ushul fiqh mutakallimin*, dilakukan tanpa melihat realitas terlebih dahulu. Kaidah dibuat dulu, baru kemudian diterapkan. Sementara itu, kaidah fiqh

---

<sup>1</sup> Lihat: H. A. Jazuli, *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis*, Cct. Ke-3, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 22 – 24.

<sup>2</sup> Ketika umat Islam memainkan kaidah-kaidah fiqh seperti itu, bukan berarti Umat Islam tersebut melanggar Al-qur'an, melainkan bahwa kondisi yang ia hadapi memungkinkan ia berpindah dari hukum yang telah baku ke hukum lain yang didukung oleh ayat Al-qur'an secara tidak langsung, yaitu

diperoleh secara induktif, yaitu berasal dari penyelidikan pemecahan kasus-kasus fiqh, baru kemudian disimpulkan kaidahnya. Karena itu, kaidah ushul umumnya bersifat *kulli* (berlaku kepada seluruh persoalan detail), sementara kaidah fiqh umumnya bersifat *aghlabi* (berlaku kepada sebagian besar kasus, dengan berbagai perkecualian).


3. Kaidah Ushul muncul sebelum masalah fur'iyah dalam fiqh; sedangkan kaidah fiqh muncul setelah masalah *furu'iyah*. Hal ini bisa digambarkan, bahwa sumber dari segala sumber hukum dalam Islam adalah al-Qur'an dan Al-Sunnah. Untuk melakukan *istinbath* hukum dari sumber pokok tersebut, maka muncullah ilmu ushul fiqh. Dengan menggunakan ushul fiqh ini kemudian muncullah fiqh, yang di situ akan banyak memunculkan banyak materi dan cabang. Dari Fiqh ini kemudian, para ulama' mencoba menerapkannya dalam tataran realitas yang secara partikular sangat mungkin berbeda-beda. Maka di sini muncullah rambu-rambu untuk menerapkannya, yang kemudian dikenal dengan istilah kaidah-kaidah Fiqh. Kaidah-kaidah inilah yang kemudian oleh ulama' digunakan sebagai landasan untuk mengembangkan perkembangan fiqh ke depan.

Untuk memperjelas posisi keduanya, dapat dilihat dalam skema berikut:<sup>3</sup>

---

larangan mencelakakan diri sendiri. Kaidah fiqh disusun untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah hukum yang muncul dalam tataran praktis.

<sup>3</sup> Agustianto, *Islamic Legal Framework*, [www.scribd.com/doc/13148399/ushul-fiqh-bagian-01](http://www.scribd.com/doc/13148399/ushul-fiqh-bagian-01) diakses tanggal 5 Maret 2012.



### C. Beberapa Kaidah Fiqhiyah yang berkaitan dengan Bisnis

Berdasarkan fungsi dan posisi kaidah-kaidah fiqhiyah tersebut di atas, perkembangan zaman akan dapat direspons oleh hukum Islam secara baik, khususnya dalam dunia bisnis yang termasuk dalam kajian fiqh muamalah. Masalah-masalah baru yang muncul dalam dunia bisnis akan mendapatkan respons yang semestinya oleh dunia fiqh dengan melandaskan pada kaidah-kaidah tersebut. Dengan demikian, akan ada pertanggungjawaban metodologis ketika sebuah fenomena baru diberikan legislasinya oleh fiqh.

Berikut akan dijelaskan beberapa kaidah fiqhiyah yang terkait dengan masalah bisnis dan keuangan:

#### 1. الخراج بالضمان

*“Manfaat suatu benda merupakan faktor ganti kerugian (yang ditanggung)”*

Kaidah di atas diambil dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah RA:

أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرده عليه فقال الرجل يا رسول الله قد استغل

غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان 4

*Suatu ketika ada seorang lelaki yang membeli budak, dan ia mempekerjakan budak tersebut sebagaimana mestinya. Kemudian dia menemukan kekurangan pada budak tersebut. dan ia mau mengembalikannya. Dia bimbang dan mengadulah kepada Rasulullah SAW; Rasulullah mengatakan: Al-kharaju bi al-dlaman.*

Muhammad Bakar Ismail menegaskan bahwa kaidah tersebut terkait dengan seseorang yang telah memanfaatkan barang yang sudah dibeli, dan dia harus menanggung kerusakan atas barang yang dibelinya. Pertanyaannya; apakah pembeli tersebut harus dituntut ganti atas manfaat yang telah diambil, jika ia menemukan kekurangan dan punya keinginan untuk mengembalikan barang tersebut kepada penjual? Dengan berlandaskan pada kaidah tersebut, maka pembeli tidak punya kewajiban untuk mengganti manfaat yang telah diambilnya. Sebab ketika barang tersebut telah berada di tangan pembeli, pembeli punya hak atas manfaat selaras risiko yang ada di barang tersebut.<sup>5</sup>

Dalam kasus jual beli saat ini dapat dicontohkan, seseorang membeli mobil dan kemudian dia memanfaatkan mobil tersebut. Tiba-tiba ia menemukan cacat yang ada dalam mobil itu, baik cacatnya karena ketidak beresan penjual atau karena ketidak tahuan pembeli. Maka dalam hal ini, jika pembeli mobil tersebut sudah terlanjur memanfaatkannya, dan ia berkeinginan untuk

4 Hadis diriwayatkan dari Ibrahim Ibn Marwan, dari ayahnya dari Muslim ibn Khalid al-Zanji dari Hisyam Ibn 'Urwah dari ayahnya dari 'Aisyah RA. Ibn Daud, *Sunan Ibn Daud*, Maktabah Syamilah, Bab Man Isytara 'abdan fasta'malahu tsumma wajada fihi 'aiban..., nomor hadis: 3046 hlm. 385.

5 Muhammad Bakar Ismail, *al-Qawa'id al-Fiqhiyah Baina al-Ashlah wa al-Taujih*, (Ttp : Daar al-Manar, 1997), hlm. 207.

mengembalikan mobil tersebut, ia tidak bisa dituntut untuk ganti rugi atas manfaat yang terlanjur diambil.

Kaidah di atas *compatible* dengan kaidah berikut:

الغرم بالغنم

*Risiko itu sejalan dengan keuntungan*

Kaidah tersebut berkaitan dengan banyak masalah yang ada dalam muamalah seperti masalah *dlaman*, *buyu'*, *ijarah*, *mudlarabah* dan lain-lain. Dalam bentuk-bentuk transaksi tersebut dimungkinkan munculnya kerugian yang akan ditanggung selaras dengan keuntungan yang akan didapatkan. Maka seseorang yang memiliki niat bisnis dengan menggunakan bentuk akad apapun, harus menyiapkan dirinya untuk menanggung biaya dan risiko yang mungkin muncul selaras dengan keinginannya untuk mendapatkan keuntungan.<sup>6</sup>

Kaidah tersebut di atas bisa dipahami secara balik:

الغرم بالغرم

Kaidah di atas digunakan oleh para ahli ekonomi Islam modern untuk melarang bunga. Sebab praktik bunga ditengarai sebagai praktik bisnis yang mendapatkan keuntungan tanpa risiko. Dengan demikian, keuntungan tersebut dipandang tidak syah.

2. الأصل في العقد رضی المتعاقدين ونتيجته ماالتزمه بالتعاقد.

*Hukum asal dalam transaksi adalah kerelaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku perikatan yang diakadkan.*

Kaidah tersebut terkait dengan syahnya sebuah transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dalam hal ini, keridlaan dalam transaksi oleh kedua belah pihak merupakan sebuah prinsip bagi syahnya transaksi tersebut.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 208.

Maka, tidak sah suatu akad/transaksi apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Menurut jumbuh ulama' sebuah akad yang dilakukan dengan cara paksaan maka akad tersebut *fasid*. Akan tetapi, ahli hukum Hanafi, Zufar berpendapat bahwa bebas dari paksaan bukan merupakan syarat keabsahan akad, melainkan syarat berlakunya akibat hukum. Artinya, akad yang dibarengi dengan paksaan tetap dipandang sah, namun akibat hukumnya belum dapat dilaksanakan (masih tergantung, *mauquf*), menunggu ratifikasi dari pihak yang dipaksa apabila paksaan tersebut telah berlalu.<sup>7</sup> Perbedaan pendapat tersebut sebenarnya secara umum memiliki kesamaan dalam hal pengaruhnya terhadap barang yang menjadi obyek akad. Kedua pendapat pada dasarnya menegaskan bahwa manfaat yang timbul dari sebuah benda yang menjadi obyek akad baru bisa dinikmati oleh para pihak yang berakad selama ada keridlaan masing-masing. Jika para pihak telah sama-sama ridla, maka obyek akad tersebut dapat dinikmati manfaatnya.

Setelah akad menjadi syah dengan didahului ridlanya masing-masing pihak, maka akibat hukum dari syahnya akah tersebut adalah munculnya perikatan. Antara kedua belah pihak tercipta suatu ikatan yang timbul dari tindakan mereka membuat janji. Ikatan tersebut berwujud adanya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Misalnya sebuah bengkel dan seorang pemilik mobil berjanji bahwa pihak bengkel sanggup memperbaiki mobil rusak milik pemilik mobil. Di sini antara keduanya muncul perikatan, bahwa pihak bengkel mempunyai kewajiban atas perbaikan terhadap mobil yang rusak tersebut dan mempunyai hak sejumlah uang yang diperjanjikan. Sedangkan pihak pemilik mobil mempunyai hak

---

<sup>7</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 100.

membayarkan sejumlah uang jasa kepada bengkel dan mempunyai hak baiknya mobil dari bengkel.<sup>8</sup>

3. الاصل في المعاملات الصحة وفي العقود اللزوم

*Pada dasarnya (semua bentuk transaksi) dalam muamalah sah (diperbolehkan) dan di dalam akad berlaku ketetapan (yang disepakati).*

Dalam kaidah fiqhiyah di atas ada dua hal yang patut menjadi perhatian. *Pertama*, semua transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperkenankan oleh syara'. Umat Islam (yang memiliki kompetensi) memiliki kelapangan dalam menciptakan bentuk-bentuk transaksi dalam muamalah. Dengan demikian, kreatifitas umat Islam mampu memberikan solusi terhadap berbagai problem fiqh yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Namun demikian, meskipun ada keleluasaan dalam merumuskan berbagai bentuk transaksi akan tetapi tetap dalam koridor syara'. Hal ini *compatible* dengan kaidah fiqhiyah lain yang memiliki makna yang sama tetapi dalam redaksi yang berbeda:

الاصـل في المعاملة الاباحة الا ان يدل دليل على تحريمها

*Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*

*Kedua*, bahwa pada dasarnya akad memiliki dampak pada ketetapan-ketetapan yang telah disepakatinya. Pihak-pihak yang telah bersepakat terhadap kesepakatan tertentu, mereka terikat oleh kesepakatan tersebut. Maka, tidak boleh salah satu pihak bertindak di luar apa yang telah menjadi kesepakatan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak lainnya. Dalil Syar'i yang menjadi landasan kaidah ini diantaranya adalah:

يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود<sup>9</sup>

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 43.

Jika kedua hal di atas digabung menjadi satu rumusan tertentu, maka dapat disimpulkan meskipun dalam hal muamalah pihak-pihak dapat melakukan transaksi secara bebas (tetap dalam koridor syar'i), akan tetapi ketika mereka telah bersepakat dalam satu kesepakatan, maka mereka tidak ada lagi "kebebasan". Penciptaan kesepakatan merupakan batasan baru yang harus dipegangi.

4. الغرر الكثير يفسد العقود دون يسيره

*Transaksi gharar dalam jumlah yang banyak dapat merusak akad, tidak dalam jumlah yang sedikit.*

Kaidah tersebut terkait dengan dilarangnya transaksi yang mengandung gharar. Terkait dengan larangan jual beli gharar ini dengan tegas Rasulullah SAW melarangnya:

عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر<sup>10</sup>

*Dari Abi Hurairah RA ia berkata Rasulullah SAW melarang jual beli dengan melempar krikil dan jual beli gharar.*

Untuk memahami hadis tersebut, kemudian Ulama' fiqh membuat definisi jual beli gharar. Wahbah Al-Zuhaily mendefinisikan jual beli gharar adalah:

بيع ما لا يعلم وجوده وعدمه، أو لا تعلم قلته وكثرته، أو لا يقدر على تسليمه.<sup>11</sup>

*Jual beli yang tidak dapat diketahui ada dan tidaknya, banyak sedikitnya dan tidak mampu diserahkan.*

<sup>9</sup> QS. 5 : 1.

<sup>10</sup> Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Bakar Ibn Abi Syaibah, dari Abdullah Ibn Idris, yahya ibn Sa'id, Abu Usamah dari Ubaidillah dari Abi al-Zinad, dari al-A'raj dari Abu Hurairah. Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim, Maktabah Syamilah*, Hadis nomor 2783, Juz 8, hlm. 37.

<sup>11</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh al-islamy wa adillatuhu*, Juz 4, (Beirut: Daar al-Fikr, 2008), hlm. 199.

Jika dilihat definisi yang diberikan oleh Al-Zuhaily di atas, maka semua barang yang ditransaksikan yang mengandung ketidak jelasan keberadaannya, jumlahnya (baik banyak maupun sedikit), dan kemampuan penyerahannya dikategorikan sebagai transaksi *gharar*. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya ternyata ketetapan seperti ini mendapatkan kesulitan. Sebab tidak semua barang dapat diketahui dengan pasti tentang jumlah dan keberadaannya. Untuk itu, terhadap hal tersebut berlaku kaidah di atas; *bahwa transaksi gharar dapat merusak akad selama dalam jumlah yang banyak. tetapi tidak demikian jika hanya sedikit*. Artinya selama ketidak jelasan tersebut masih dalam jumlah yang dapat ditoleransi, maka transaksi *gharar* tidak merusak akad. Contoh: orang menyewa kamar mandi untuk mandi. Tidak mungkin diketahui secara pasti seberapa banyak air yang digunakan untuk mandi dari setiap orang. Demikian juga orang membeli gabah. Tidak mungkin diketahui isi sebenarnya gabah tersebut. seberapa banyak yang gabah yang *gabuk* maupun yang isi? Seberapa banyak jumlah gabah dalam satu kilogram?

5. من حصل له ربح من وجه مخظور فعليه ان يتصدق به

*Barangsiapa memperoleh keuntungan dari cara yang terlarang, maka bagi mereka wajib menyedekahkannya.*

Kaidah di atas terkait dengan keharusan seseorang memperoleh keuntungan dengan cara-cara yang tidak dibenarkan syara'. Setiap orang punya kewajiban untuk memperhatikan aspek halal dan haram dari setiap barang yang akan dikonsumsi, baik dari segi dzatnya maupun dari segi caranya. Syara' telah menggariskan apa yang boleh dikonsumsi dan apa yang tidak boleh. Demikian juga, syara' telah menggariskan tentang apa yang boleh dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dan apa yang tidak boleh. Terhadap keuntungan yang diperoleh sesuai dengan syara', maka syah untuk dikonsumsi.

Namun demikian, ada kalanya seseorang atau badan hukum sulit untuk menolak keuntungan yang datang dari cara-cara yang dilarang syara'. Mereka harus menerima keuntungan tersebut dengan tidak bisa menghindarinya. Dalam kondisi seperti ini, berdasarkan kaidah fiqhiyah di atas, maka keuntungan tersebut diperintahkan untuk disedekahkan kepada kepentingan sosial.

Muhammad Bakar Ismail menggunakan redaksi yang berbeda untuk menyebut tujuan yang sama. Ia menuliskan dengan kaidah:

من وصل اليه مال من شبهة وهو لا يعرف له مستحقا فانه يتصدق به<sup>12</sup>

Barang siapa yang terkait dengan harta subyek dimana ia tidak tahu siapa yang berhak atas barang tersebut, maka hendaklah ia sedekahkannya.

Meskipun kaidah ini berbeda secara redaksional dengan kaidah sebelumnya, akan tetapi kaidah ini memiliki semangat yang sama. Pesan moralnya adalah bagaimanapun juga keuntungan atau barang yang diperoleh yang mengancam unsur subyek/terlarang tetap terlarang untuk dikonsumsi. Akan tetapi dalam kondisi dimana seseorang tidak mampu menghindarinya, maka mereka tidak boleh juga menyalahkannya barang tersebut. Mensedekahkan kepada orang lain (untuk kepentingan sosial) adalah jalan keluar yang paling realistis.

Kaidah tersebut berdasarkan Sunnah Nabi SAW:

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حرام بشري له أمانة  
 يدبر فاشترى أمانة فأربح فيها ديناراً فاشترى أخرى غيرها فكانت أمانة بالأمانة  
 والدينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صح بالشاء وانصدق بالدينار

13

<sup>12</sup> Muhammad Bakar Ismail, *al-Qasaid*, I, Ma, 2000.

<sup>13</sup> Hadis diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi dari Abu Kurab dari Abu Bakar bin 'Ayyas dari Abi Basham dan Halsh ibn Abi Tsabit dari Hakeem

*Bahwa Rasulullah SAW mengutus Hakim Ibn Hizam untuk membelikan seekor kambing kurban seharga satu dinar. Hakim membelikannya satu ekor, kemudian dia mengambil untung satu dinar, dan dibeli lagi satu ekor, sehingga ketika dia mendatangi Rasulullah SAW dia membawa seekor kambing kurban dan uang satu dinar. (tahu hal tersebut) Rasulullah bersabda: sembelihlah kambing itu dan shadaqahkan yang satu dinar.*

Hadis di atas dapat dipahami bahwa Hakim adalah “wakil” Rasulullah SAW dalam membelikan hewan kurban. Sebagai “wakil” ia hanya dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan kemauan orang yang memberikan perwakilan tersebut, dalam hal ini Rasulullah SAW. Maka ketika Hakim mencari keuntungan dari harta Rasulullah SAW, yang hakekatnya bukan miliki wakil, maka keuntungan tersebut dipandang bukan hak Hakim. Terhadap barang tersebut, Rasulullah SAW memberikan jalan keluar untuk mensedekahkannya. Berdasarkan hadis tersebut diambil pesan, bahwa keuntungan yang diperoleh secara syubhat/haram maka harus dishadaqahkan.

Dalam tataran bisnis kontemporer dapat diambil contoh: pada prinsipnya perbankan syari’ah tidak diperkenankan menerima semua pendapatan yang diidentifikasi mengandung unsur bunga. Sebab menurut perspektif mereka bunga dipandang sebagai pendapatan yang identik dengan riba, sehingga hukumnya haram. Akan tetapi, tidak selamanya bank syari’ah mampu terhindar dari pendapatan yang diidentifikasi mengandung unsur bunga tersebut. Bisa jadi suatu saat bank syari’ah mendapatkan bunga deposito BI, atau bisa jadi bank mendapatkan pendapatan dari transaksi yang akhirnya tidak disepakati oleh DPS, tetapi akad sudah terlanjur berjalan. Terhadap pendapatan seperti ini, berdasarkan kaidah fiqhiyah tersebut

---

Ibn Hizam. Muhammad Ibn Isa al-Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi*, Maktabah Syamilah, Juz V : 47 hadis no. 1178.

di atas, bank menyalurkannya untuk kepentingan-kepentingan sosial.

6. لا يتم التبرع إلا بالقبض

Tidaklah sempurna 'aqad tabarru' (pemberian) kecuali setelah diserahkan, (sebelum diminta sudah diberi)

Akad *tabarru'* adalah pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya pemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi. Jumhur ulama mendefinisikan *tabarru'* (hibah/pemberian) dengan: "Akad yang mengakibatkan pemilikan harta, tanpa ganti rugi, yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela". Berdasarkan definisi di atas, dapat dimengerti bahwa akad *tabarru'* adalah akad yang ditujukan untuk kepentingan kebajikan, yang semata-mata mengharap pahala dari Allah SWT. Dalam literatur fiqh beberapa akad yang masuk dalam kelompok akad *tabarru'* adalah hibah, shadaqah, hadiah dan infaq.<sup>14</sup>

Ada panduan moral yang harus diperhatikan dalam melaksanakan akad *tabarru'* yaitu tentang keikhlasan. Apabila seseorang yang akan menghibahkan barang menarik kembali niatnya sebelum barang diserahkan, maka akad tersebut menjadi batal. Demikian juga, tidak boleh seseorang yang telah menyerahkan barang atas nama *tabarru'* dan kemudian dia menarik kembali, demikian pendapat jumhur ulama'.<sup>15</sup> Sebab sudah terjadi perpindahan

---

<sup>14</sup> Hibah, shadaqah, hadiah, infaq adalah beberapa akad *tabarru'* yang secara definitif berdekatan makna. Pemberian yang disertai dengan harapan semata-mata *taqarrub* kepada Allah adalah shadaqah; jika pemberian tersebut untuk memulyakan dan memberikan apresiasi kepada orang yang diberi disebut hadiah; jika pemberian tersebut tanpa pamrih apapun disebut hibah. Lihat Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamy wa adillatuhu*, V: hlm. 621.

<sup>15</sup> *Ibid.*

hak milik terhadap barang tersebut seiring dengan penyerahannya. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

العائد في هبته كالكلب يقيه ثم يعود في قيئه <sup>16</sup>

*Orang yang menarik kembali pemberiannya (diibaratkan) seperti anjing yang muntah dan menelannya kembali.*

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنفقي ولا تحصي فيحصى الله عليك ولا

توعي فيوعي الله عليك <sup>17</sup>

*Rasulullah SAW berkata: berinfaqlah dan jangan kau ungkit-ungkit (barang yang telah kau infaqkan) sehingga Allah akan mengungkitnya, dan janganlah mencabutnya maka Allah akan mencabutnya kembali dari kamu.*

Dua hadis di atas memberikan pembelajaran moral kepada umat Islam untuk tidak dengan mudah memngungkit-ungkit kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain. Hal ini dapat dipahami bahwa jika si pemberi harta melakukan hal seperti itu, maka akan menjadikan tidak sempurnanya pemberian.

Berdasarkan pesan moral dari hadis di atas, maka *tabarru'* dalam Islam betul-betul diorientasikan untuk kebajikan kepada orang lain. Maka, orang yang melaksanakannya harus didasari ketulusan niat. Ketulusan niat tersebut secara lahir tergambar dalam proses serah terima barang. Untuk itulah, akad yang tercipta harus didasarkan pada kondisi riil. dari sinilah muncul kaidah "*la yatimmu al-tabarru' illa bi al-qabdl.*"

Berdasarkan atas kaidah tersebut, maka belum tercipta akad *tabarru'* sebelum terjadi serah terima barang.

<sup>16</sup> Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muslim Ibn Ibrahim dari Wuhaib dan Ibn Thawus dari ayahnya dari Ibn Abbas. Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah, hadis nomor 2400, Juz ix: hlm. 43.

<sup>17</sup> Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ubaidillah Ibn Sa'id dari Abdullah Ibn Numair dari Hisyam Ibn 'Urwah dari Fatimah dari Asma'. Lihat: Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim al-Bukhari, *Ibid*, Hadis nomor 2402.

Akad tabarru' yang dipandang sebagai akad sosial dianggap hanya bernilai sebagai akad kebajikan selama diserahkan kepada orang yang dituju. Artinya orang yang melakukan akad tabarru' akan mendapatkan nilai kebajikan selama ia dapat menyerahkan obyeknya dengan sepenuh hati. Demikian juga dalam akad tabarru' akan terjadi *iltizam* selama sudah diserahkan kepada orang yang dituju. Bahkan dalam hal ini, menurut madzhab Hanafi, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hanbali hibah (*tabarru'*) belum syah hanya dengan ijab saja tanpa disertai dengan *qabdl* (penyerahan).<sup>18</sup>

Dilihat dari sisi formalitasnya, akad dibedakan menjadi tiga; akad konsensual, akad formalistik dan akad riil. Akad konsensual adalah jenis akad yang untuk terciptanya cukup dengan kesepakatan para pihak, tanpa membutuhkan formalitas-formalitas tertentu. Tulisan hanyalah sebatas penguat pembuktian. Akad formalistik adalah akad yang tunduk terhadap syarat-syarat yang dibuat oleh pembuat hukum, dimana jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, akad tidak syah. Contoh akad nikah; diantara formalitas yang disyaratkan adalah kehadiran dan dua orang saksi. Sedangkan akad riil adalah akad yang untuk terjadinya diharuskan penyerahan tunai obyek akad, di mana akad tersebut belum terjadi dan belum memiliki akibat hukum apabila belum dilaksanakan. Akad yang termasuk akad riil adalah hibah, pinjam pakai, penitipan, kredit (utang) dan akad gadai.<sup>19</sup> Dalam konteks yang ketiga inilah kaidah di atas berlaku.

Contoh praktis dari kaidah fiqhiyah tersebut berlaku dalam asuransi syari'ah. Di mana, dalam asuransi tersebut terkandung akad *tabarru'*. Berdasarkan kaidah fiqhiyah "*la yatimmu al-tabarru' illa bi al-qabdl*", maka dalam asuransi tersebut berlaku akad riil. Dimana mestinya terjadinya akad

---

<sup>18</sup> A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta: Intermasa, 2001), Jilid II, hlm. 541.

<sup>19</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, hlm. 78 - 79.

tabarru' dalam asuransi didasarkan atas berlangsungnya penyerahan obyek akad kepada orang yang dituju. Sebelum terjadi penyerahan obyek, maka belum muncul akibat hukum dari akad ini. Hal ini berarti bahwa dalam asuransi syari'ah yang memakai akad *tabarru'* harus didasarkan atas penyerahan sejumlah dana dari para peserta asuransi kepada tertanggung. Ia dipandang syah bersamaan dengan penyerahan sejumlah dana dari para peserta asuransi.<sup>20</sup>

Secara moral, harus diperhatikan bahwa alokasi dana *tabarru'* dalam asuransi tidak boleh dibayarkan atas dasar keinginan untuk memperoleh kompensasi (*Tabarru'* seperti ini selanjutnya disebut dengan *tabarru'* murni). Peserta asuransi harus sejak awal memahami akan posisi dana *tabarru'* sebagai dana yang dilepas untuk kebajikan orang lain. Akad *tabarru'* dalam asuransi baru dapat terlaksana ketika peserta asuransi menyerahkan sejumlah dana.

#### D. Penutup

Itulah beberapa contoh *qawa'id fiqhiyah* yang banyak digunakan sebagai panduan dalam mengimplementasikan produk-produk fiqh. Dengan *qawa'id fiqhiyyah* ini para ulama dan fuqaha dapat menyiapkan garis panduan hidup bagi umat Islam dalam lingkup yang berbeda dari waktu ke waktu dan tempat ke tempat. Sebagaimana diketahui, Islam memberi kesempatan kepada ummatnya melalui mereka yang memiliki otoritas yaitu para ulama untuk melakukan ijtihad dengan berbagai cara yang dituntunkan oleh Rasulullah, melalui *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, *istislah* (*masalihul-mursalah*) dan sebagainya untuk mencari kebenaran yang tak ditemukan dalam

---

<sup>20</sup> Jika melihat ketentuan tersebut, sebenarnya ada sejumlah pertanyaan terhadap keberadaan dana *tabarru'* dalam asuransi terkait dengan pengajuan klaim dari para peserta asuransi. Kapan akad *tabarru'* dalam asuransi syari'ah dipandang syah, dan dengan demikian memiliki akibat hukum? Mengingat bahwa para peserta dalam asuransi menyerahkan sejumlah dana tidak secara langsung kepada orang yang dituju, melainkan kepada lembaga. Orang yang akan mendapatkan sejumlah dana baru bisa menerima sejumlah dana tersebut ketika terjadi sebuah musibah.

al-Qur'an maupun Hadits Rasulullah SAW. Demikian pula, dalam kehidupan ekonomi, atau yang dalam khazanah karya para fuqaha terdahulu biasa disebut muamalat, pemakaian *qawa'id fiqhiyyah* menjadi sesuatu yang amat penting.

Ratusan atau bahkan mungkin ribuan *qawa'id* telah dirumuskan oleh para fuqaha dari kalangan empat madzhab. Para fuqaha terdahulu menyusun *qawa'id* dalam suatu panduan sebelum mereka merumuskan dan menerapkan hasil mereka. Sehingga mereka konsisten dengan pendapatnya. Di samping itu, dengan rumusan *qawa'id fiqhiyyah* akan memberikan jalan lempang bagi generasi penerus untuk merespon perkembangan zaman. Dengan demikian, fiqh akan kelihatan kontekstual dan tidak kaku.

### Daftar Pustaka

- Agustianto, *Islamic Legal Framework*,  
[www.scribd.com/doc/13148399/ushul-fiqh-bagian-01-](http://www.scribd.com/doc/13148399/ushul-fiqh-bagian-01-)
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah, Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2007.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim, *Shahih Bukhari*, Maktabah Syamilah
- Ismail, Muhammad Bakar, *al-Qawa'id al-Fiqhiyyah Baina al-Ashalah wa al-Taujih*, Ttp : Daar al-Manar, 1997.
- Jazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih, Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelseikan Masalah yang Praktis*, Cet. Ke-3, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Al-Naisabury, Muslim Ibn al-Hajaj Abu al-Hasan al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, Maktabah Syamilah,
- Ritonga, A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. V, Jakarta: Intermasa, 2001.

Sulaiman Ibn Asy'as Ibn Syadad Ibn Amr al-Azdy Abu Daud al-Sijistany, *Sunan Ibn Daud*, Maktabah Syamilah,

Al-Tirmidzi, Muhammad Ibn Isa, *Sunan al-Tirmidzi*, Maktabah Syamilah

Yusdani dan Amir Muallim, *Ijtihad Suatu Kontroversi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Ushul al-fiqh al-Islamy*, Damaskus: Daar al-fikr, 1406 H.

\_\_\_\_\_, *Al-Fiqh al-islamy wa adillatuhu*, Beirut: Daar al-Fikr, 2008.